



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Yadi Bin Fadli;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lon Nangkek, Desa Sokobanah Daya,  
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, Noka : MH1JM1129KK157400, Nosin : JM11E2139777, An. STNK Abd. Aziz;  
Dikembalikan kepada saksi Rudi Kusnaidi;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Type V11;  
Dikembalikan kepada saksi Syaiful Bahri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli bersama-sama dengan Agus Kuncoro (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Dsn. Kumur Dsn. Tamberu Alet Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 02.30 waktu berada di rumah Agus (DPO) di Dsn. Kumur Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang merencanakan akan mencuri barang yang saat itu Agus (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun Terdakwa tidak mau, akan tetapi Agus (DPO) memastikan tidak akan ada masalah. Kemudian Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) berangkat menggunakan sepeda motornya dan mengarahkan kerumah teman Terdakwa yang bernama saksi Siful di Dsn. Tamberu Alet Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan, sekira pukul 03.00 Wib setelah tiba Terdakwa turun di barat salon/rumah saksi Siful tersebut supaya tidak terdengar oleh orang, sedangkan Agus (DPO) terus berjalan kearah timur menggunakan sepeda motornya sambil menjaga situasi/keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan/salon tersebut dengan cara mengendap-ngendap pada saat itu saksi Siful bersama dengan kedua temannya sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone Vivo yang berada di depan kepala saksi Siful, mengambil Hanphone Oppo yang berada di perut teman saksi Siful yang sedang tidur, mengambil kunci motor yang berada diatas dan terakhir Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci motor yang telah Terdakwa ambil tersebut yang saat itu dalam keadaan kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong mundur/kebelakang hingga ke jalan raya dan mengarahkan ke arah barat untuk meninggalkan tempat tersebut, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Agus (DPO) dengan mengatakan "bahwa sudah selesai melakukan pencurian" pada saat itu Terdakwa bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan dan mengarahkan Terdakwa kerumahnya di Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Setelah tiba sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa serahkan kepada Agus (DPO) dan Agus (DPO) menyimpannya waktu itu sedangkan handphone tersebut merk Vivo Terdakwa gunakan sedangkan merk Oppo digunakan oleh Agus (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, Handphone Vivo Type V11, warna ungu dan Oppo Type A5s, warna hitam tersebut berada di salon rumah milik saksi Siful tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rudi Kusnadi dan saksi Siful;
- Perbuatan Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli bersama-sama dengan Agus Kuncoro (DPO), sehingga saksi Rudi Kusnadi alami ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dompet milik saksi Rudi Kusnadi yang isinya 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut sedangkan saksi Fahrur Rosi mengalami kerugian ± Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Sayiful Bahri mengalami kerugian ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. **Saksi RUDI KUSNAIDI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 wib di dalam salon milik Saiful Bahri di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC dan 1 (satu) buah dompet berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang hilang, ada 2 (dua) buah Handphone yang ikut diambil oleh pelaku yaitu Handphone Vivo type V11 warna ungu milik Syaiful Bahri dan Handphone Oppo type A5s warna hitam milik Fahrur Rosi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama Fahrur Rosi dan Syaiful Bahri saat itu sedang tidur dan terbangun sekira pukul 03.00 wib dan melihat sepeda motor dan Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di dalam garasi salon sedangkan 2 (dua) buah Handphone berada di samping Fahrur Rosi dan Syaiful Bahri yang pada waktu itu juga dalam keadaan tertidur di dalam salon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **Saksi FAHRUR ROSI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 wib di dalam salon milik Saiful Bahri di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s;
- Bahwa selain Handphone milik saksi yang hilang, ada barang lain yang ikut diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik Rudi Kusnaldi dan 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu milik Syaiful Bahri;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama Rudi Kusnaldi dan Syaiful Bahri saat itu sedang tidur dan terbangun sekira pukul 03.00 wib dan melihat sepeda motor dan Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di dalam garasi salon sedangkan 2 (dua) buah Handphone berada di samping saksi Fahrur





Rosi dan Syaiful Bahri yang pada waktu itu juga dalam keadaan tertidur di dalam salon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi SYAIFUL BAHRI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 wib di dalam salon milik saksi di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11;
- Bahwa selain Handphone milik saksi yang hilang, ada barang lain yang ikut diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor milik Rudi Kusnaldi dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam milik Fahrur Rosi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama Rudi Kusnaldi dan Syaiful Bahri saat itu sedang tidur dan terbangun sekira pukul 03.00 wib dan melihat sepeda motor dan Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di dalam garasi salon sedangkan 2 (dua) buah Handphone berada di samping saksi Fahrur Rosi dan Syaiful Bahri yang pada waktu itu juga dalam keadaan tertidur di dalam salon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam di dalam salon di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Agus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 02.30 pada saat Terdakwa berada di rumah Agus di Dsn. Kumur Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama dengan Agus berangkat menggunakan sepeda motornya dan mengarahkan kerumah teman Terdakwa yang bernama Syaiful Bahri di Dsn. Tamberu Alet Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa turun di barat salon milik Syaiful Bahri sedangkan Agus (DPO) terus berjalan kearah timur menggunakan sepeda motornya sambil menjaga situasi/keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam ruangan/salon yang tidak dikunci dan pada saat itu Syaiful Bahri bersama dengan kedua temannya sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang posisinya berada didekat Syaiful Bahri dan temannya yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor yang berada diatas dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong mundur/kebelakang hingga ke jalan raya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan kemudian menghubungi Agus dengan mengatakan "bahwa sudah selesai melakukan pencurian" pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus di jalan dan mengarahkan Terdakwa menuju kerumah Agus di Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Agus untuk disimpan, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V11

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s digunakan oleh Agus;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, 1 (satu) buah Handphone Vivo Type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo Type A5s warna hitam tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, Noka : MH1JM1129KK157400, Nosin : JM11E2139777, An. STNK Abd. Aziz;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Type V11;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Agus (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam di dalam salon di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol M 3788 BC tersebut adalah milik saksi Rudi Kusnaldi, 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Syaiful Bahri dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam adalah milik saksi Fahrur Rosi;

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama Agus (DPO) mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Agus (DPO) di Dsn. Kumur Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) berangkat menggunakan sepeda motornya dan mengarahkan kerumah teman Terdakwa yang bernama saksi Syaiful Bahri di Dsn. Tamberu Alet Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan, setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa turun di barat salon milik saksi Syaiful Bahri sedangkan Agus (DPO) terus berjalan kearah timur menggunakan sepeda motornya sambil menjaga situasi/ keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan/salon yang tidak dikunci dan pada saat itu saksi Syaiful Bahri, saksi Rudi Kusnaldi dan saksi Fahrur Rosi sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang posisinya berada didekat saksi Syaiful Bahri dan saksi Fahrur Rosi yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor yang berada diatas dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong mundur/kebelakang hingga ke jalan raya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dalam perjalanan menghubungi Agus (DPO) dengan mengatakan "bahwa sudah selesai melakukan pencurian" pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) di jalan dan mengarahkan Terdakwa menuju kerumah Agus (DPO) di Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Agus (DPO) untuk disimpan, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V11 digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s digunakan oleh Agus (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, 1 (satu) buah Handphone Vivo Type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo Type A5s warna hitam tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Agus (DPO, saksi Rudi Kusnaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi Fahrur Rosi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Syaiful Bahri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan



memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Agus (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam di dalam salon di Dusun Tamberu Alet, Desa Batubintang, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama Agus (DPO) tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Agus (DPO) dan Terdakwa maupun Agus (DPO) sama sekali tidak



mempunyai hak atas barang tersebut yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi Rudi Kusnadi, saksi Syaiful Bahri dan saksi Fahrur Rosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5s warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Agus (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Agus (DPO) mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Agus (DPO) di Dsn. Kumur Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) berangkat menggunakan sepeda motornya dan mengarahkan kerumah teman Terdakwa yang bernama saksi Syaiful Bahri di Dsn. Tamberu Alet Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan, setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa turun di barat salon milik saksi Syaiful Bahri sedangkan Agus (DPO) terus berjalan kearah timur menggunakan sepeda motornya sambil menjaga situasi/ keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan/salon yang tidak dikunci dan pada saat itu saksi Syaiful Bahri, saksi Rudi Kusnaldi dan saksi Fahrur Rosi sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yang posisinya berada didekat saksi Syaiful Bahri dan saksi Fahrur Rosi yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor yang berada diatas dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci stir, kemudian Terdakwa mendorong mundur/kebelakang hingga ke jalan raya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dalam perjalanan menghubungi Agus (DPO) dengan mengatakan "bahwa sudah selesai melakukan pencurian" pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) di jalan dan mengarahkan Terdakwa menuju kerumah Agus (DPO) di Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Agus (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, 1 (satu) buah Handphone Vivo Type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo Type A5s warna hitam tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, sehingga menyebabkan saksi Rudi Kusnaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi Fahrur Rosi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Syaiful Bahri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Vivo Type V11 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Oppo Type A5s warna hitam dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Agus (DPO) yang mana peran Terdakwa adalah mengambil barang-barang tersebut sedangkan Agus (DPO) berperan mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, Noka : MH1JM1129KK157400, Nosin : JM11E2139777, An. STNK Abd. Aziz, telah ternyata adalah milik saksi Rudi Kusnaldi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rudi Kusnaldi, dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Vivo Type V11, telah ternyata adalah milik saksi Syaiful Bahri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syaiful Bahri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Yadi Bin Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru hitam, tahun 2019, Nopol M 3788 BC, Noka : MH1JM1129KK157400, Nosin : JM11E2139777, An. STNK Abd. Aziz;  
Dikembalikan kepada saksi Rudi Kusnaldi;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Type V11;  
Dikembalikan kepada saksi Syaiful Bahri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muari